

Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik

Antin Setiana¹, Ardi Lestari Rahayu², Aulia Zahra Anwarudin³, Dewani Cipta Maheswari⁴, Erlin Zenandia Putri⁵, Fais Faria Rusdianawati⁶, Icek Reviyana⁷, Indriyana Sholikah⁸, Juniardi Shinei Amalia⁹, Khansa Atika Rahma¹⁰, Martiana Halimah¹¹, Naina Sonia Kholifaturrosidah¹², Syifa Salsabilla¹³, Tria Amalia¹⁴, Vera Khalimatun Firnanda¹⁵, Viranti Diah Andarista¹⁶, Winda Pratiwi¹⁷

Dosen Pengampu: Aris Priyo Agus Santoso, M.Hum.
Universitas Aisyiyah Surakarta dan dewaniciptaam15@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juni, 2023
Revised Juni, 2023
Accepted Juni, 2023

Kata Kunci:

Adat Istiadat, UUD, Hak Asasi Manusia, Pernikahan

Keywords:

Customs, Constitution, Human Rights, Marriage

ABSTRAK

Masih banyak tradisi dalam masyarakat Indonesia yang masih baik diikuti atau sudah hilang. Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral dengan tujuan yang baik untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berperasaan baik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum baku, yaitu ketentuan hukum dan standar positif dalam sistem hukum yang terkait dengan masalah dipelajari. Tulisan ini, akibat hukum perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diatur dengan jelas dan mudah dipahami jika ada niat baik untuk mentaati dan menghormati hukum tersebut. Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan prosesi adat Merariq dalam masyarakat suku Sasaki. upacara atau prosesi pernikahan yang berbeda karena budaya yang dominan di masyarakat, seperti budaya Sasak atau suku Sasak. Prosesi pernikahan suku Sasak dikenal dengan Merariq. Menurut adat Sasak, pernikahan disebut Merariq Kawin: Kawin Culik atau sistem perkawinan adat yang masih berlaku di Lombok yaitu tradisi Merariq merupakan bagian dari budaya, budaya dan kehidupan sosial masyarakat Lombok yang tidak dapat dipisahkan Konteks budaya nusantara yaitu tradisi budaya Jawa yang dipengaruhi oleh agama Hindu - Filsafat Buddha dan tradisi budaya Islam.

ABSTRACT

There are still many traditions in Indonesian society that are still well followed or have disappeared. These traditions contain cultural and moral values with a good purpose to create a society with good morals and feelings. In this research, the standard legal research method is used, i.e. legal provisions and positive standards in the legal system related to the problem studied. This paper, the legal consequences of marriage between a man and a woman according to Marriage Law No. 1 of 1974, are clearly regulated and easy to understand if there is a good intention to obey and respect the law. The purpose of this paper is to explain the Merariq customary procession in the Sasaki tribal community. different wedding ceremonies or processions due to the dominant culture in society, such as Sasak culture or Sasak tribe. The wedding procession of the Sasak tribe is known as Merariq. According to Sasak custom, marriage is called Merariq Kawin: Kawin Culik or the traditional marriage system that still prevails in Lombok, namely the Merariq tradition is part of the culture, culture and social life of the people of Lombok which cannot be separated from the cultural context of the archipelago, namely Javanese

cultural traditions influenced by Hinduism - Buddhist philosophy and Islamic cultural traditions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Fika Putri Rofifah
Institution: Universitas Aisyiyah Surakarta
Email: fikarofifah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Proteksi serta pengakuan Hak Asasi Manusia ialah salah satu karakteristik dari negeri hukum. Negeri Indonesia ialah negeri yang berlandaskan atas hukum sebanding dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negeri Indonesia merupakan negeri hukum”. Secara teori Hak Asasi Manusia merupakan hak yang menempel pada diri manusia yang bertabiat kodrati serta fundamental selaku sesuatu anugerah dari Allah yang wajib dihormati, dilindungi serta dijaga. Indonesia harus melakukan proteksi serta penegakan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat negaranya, sebab Indonesia sudah melaksanakan perjanjian-perjanjian Internasional dalam permasalahan penegakan Hak Asasi Manusia. Sebab saat sebelum Indonesia melaksanakan perjanjian tersebut, Indonesia sempat menjumpai perdagangan dalam sebuah negari yang terdapat pada politik serta ekonomi internasional atau juga pelanggaran perniagaan dalam seluruh bidang dari negeri lain. Sebab mereka memperhitungkan, bila pemerintah Indonesia kerap melaksanakan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada masyarakatnya. Perkara yang mencuat dalam negeri hukum Indonesia ialah, belum terlaksanakan penerapan secara merata serta menyeluruh proteksi Hak Asasi Manusia buat warga Indonesia.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri merupakan upaya melindungi keselamatan eksistensi manusia secara utuh memintasi aksi penyeimbangan antara kepentingan universal dengan kepentingan individual. Seperti itulah upaya melindungi, menghormati serta menjunjung besar Hak Asasi Manusia sebagai tanggung jawab serta kewajiban bersama antara Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer), negeri serta individu. Hak Asasi Manusia berasal dari Penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah hak yang tidak bisa diabaikan sebagai manusia, dia adalah ciptaan Tuhan dengan status yang tinggi. Hak asasi Manusia ada dan menjadi milik semua orang, jadi bersifat universal, artinya berlaku di mana-mana dan untuk semua orang, dan tidak ada yang bisa mencabutnya. Orang membutuhkan hak ini selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, itu juga berfungsi sebagai dasar moral untuk memperlakukan atau berurusan dengan mereka. Dengan setiap hak datang kewajiban. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan atau pembelaan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, kami berkomitmen untuk mengamati, menghormati dan menghargai hak asasi manusia, harga diri, harkat, kesadaran hak asasi manusia, serta martabat manusia orang lain, yang berlaku sejak manusia lahir dan merupakan hak kodrati manusia.

Pengetahuan gender tidak hanya tentang upaya laki-laki atau perempuan secara individu, akan tetapi dengan cara apa keduanya ditempatkan dalam kerangka sistem sosial di mana keduanya merupakan bagian integral darinya. Perbedaan kelas sosial ekonomi, perbedaan suku, perbedaan ras dan warna kulit, serta perbedaan agama yang menimbulkan masalah ketidakadilan sosial dalam masyarakat dilampaui dan diakui dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dari bangsa-bangsa di dunia. Berbeda halnya dengan perbedaan gender yang masih dianggap belum terselesaikan tidak hanya di negara-negara terbelakang dan berkembang, tetapi masih menjadi bagian dari perjuangan perempuan di negara-negara maju. Hak-hak perempuan tertuang dalam bagian kesembilan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang terbagi dalam tujuh pasal (Pasal 45-51). Hak-hak perempuan ini termasuk perwakilan dalam bidang politik, hak atas pendidikan dan pelatihan, hak untuk memilih dan dipilih dalam semua pekerjaan, dan hak dalam urusan perkawinan. Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan merujuk pada hak-hak yang diakui secara universal oleh hukum internasional, yang melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

HAM perempuan menjamin hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Hal ini meliputi hak untuk diperlakukan dengan martabat dan hormat sebagai manusia, tanpa takut atau terancam oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. HAM perempuan juga menjamin hak untuk kesetaraan gender, yang mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hak politik.

Hak Asasi Manusia (HAM) anak adalah hak-hak yang diberikan pada anak-anak sesuai dengan status mereka sebagai manusia yang memiliki martabat yang sama dengan orang dewasa. HAM anak termasuk hak untuk hidup, hak atas identitas, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini mengatur hak-hak anak yang diakui secara internasional, serta kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengadopsi undang-undang, kebijakan, dan program-program yang mengakui dan melindungi hak-hak anak.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Negara-negara diharapkan untuk memberikan pendidikan yang gratis, wajib, dan merata bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Negara-negara diharapkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memberikan dukungan bagi korban kekerasan. Anak memiliki hak untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan imunisasi, gizi yang cukup, dan pencegahan dan pengobatan penyakit. Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk beragam budaya dan keyakinan.

Tradisi kawin culik, juga dikenal sebagai penculikan perempuan atau pernikahan paksa, adalah praktik yang melanggar hak asasi manusia (HAM) perempuan. Hak Asasi Manusia

mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa adanya paksaan, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam konteks kawin culik, seringkali perempuan atau gadis di culik oleh seorang pria atau kelompok pria dan dipaksa menikah dengannya atau dengan salah satu anggota kelompok tersebut. Praktik ini melanggar hak perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri, termasuk dalam hal pernikahan. HAM juga menegaskan hak setiap orang untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks kawin culik, Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa praktik ini melanggar hak perempuan untuk tidak menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Hak Asasi Manusia juga mengakui hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas dalam melawan praktik kawin culik. Tindakan tersebut termasuk penerapan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku kawin culik dan memberikan perlindungan kepada korban kawin culik. Pemerintah juga perlu melakukan pendidikan dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk menentukan pilihan hidup sendiri. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya kerja sama antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan kelompok agama dalam melawan praktik kawin culik. Semua pihak harus bekerja sama untuk menghentikan praktik ini dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Undang-Undang tentang pernikahan berbeda-beda di setiap negara. Namun, pada umumnya, undang-undang pernikahan mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan hukum yang terkait dengan pernikahan. Undang-undang pernikahan di banyak negara menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum mereka dapat menikah. Persyaratan tersebut mungkin termasuk batas usia, persetujuan orang tua atau wali, kesehatan fisik dan mental, serta status pernikahan sebelumnya.

Undang-undang pernikahan juga mengatur prosedur yang harus diikuti oleh calon pengantin agar mereka dapat menikah secara sah. Hal ini mungkin meliputi pendaftaran pernikahan, persiapan dokumen dan sertifikat pernikahan, dan acara pernikahan itu sendiri. Undang-undang pernikahan juga mengatur tentang hukum yang terkait dengan pernikahan. Ini mungkin termasuk tentang hak dan kewajiban pasangan, hukum tentang warisan, dan hak dan kewajiban terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Adapun di Indonesia, undang-undang pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan hukum yang terkait dengan pernikahan di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
2. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan dokumen, seperti surat keterangan lahir, surat keterangan belum menikah, dan surat izin dari orang tua atau wali jika calon pengantin belum cukup umur.

3. Pernikahan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Setelah pernikahan dilangsungkan, calon pengantin akan menerima Akta Nikah sebagai bukti sah dari pernikahan tersebut.
5. Undang-undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban pasangan, seperti hak kepemilikan harta bersama dan tanggung jawab dalam mendidik anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena tradisi merariq. Kemudian dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan masa analisis dan observasi; triangulasi berbagai sumber pustaka.

Dalam mengumpulkan data ini, yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari para peneliti sebelumnya, kemudian mendokumentasikannya dalam sebuah data. Kemudian dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi data. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini pendekatan kualitatif fenomenologi yang berkenaan dengan tradisi Kawin Culik Masyarakat Sasak Lombok Timur.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, disayangi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan lain-lain demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang perlu dilakukan. Hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin harkat dan martabat kemanusiaan setiap orang. Hak asasi manusia merupakan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia atas dasar hukum dan bukan atas dasar kehendak, keadaan atau kecenderungan politik tertentu. Hak dan kebebasan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tidak dapat dibatalkan atau dibatalkan, universal, saling terkait dan tak terpisahkan. Sederhana nya, setiap orang berhak atas kebebasan, rasa aman dan pada saat yang sama standar hidup yang layak. Karena sifatnya yang fundamental dan mendasar, maka hak asasi manusia seringkali dipandang sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun. Negara atau pemerintah harus menjamin hak asasi manusia, sehingga harus dikenakan sanksi yang berat bagi siapa saja yang melanggar nya. Namun HAM bukan berarti mutlak tanpa batas, karena batasan HAM adalah HAM yang berhubungan dengan orang lain. Selain hak dasar, ada juga kewajiban mendasar; apa yang harus diperhatikan oleh kehidupan sosial terlebih dahulu ketika

mengimplementasikannya, yaitu pertama memenuhi kewajiban, kemudian menuntut hak. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan. Manusia pada dasarnya berhak atas kebebasan.

Dasar Pancasila negara kita didasarkan pada gagasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dan mencakup dua aspek, yaitu aspek individualistik (pribadi) dan aspek sosialis (sosial). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban ini juga berlaku untuk semua organisasi di semua tingkatan, terutama negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.

Pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan setuju bahwa istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meningkatkan pengakuan atau penikmatan hak asasi manusia. dan kebebasan mendasar dalam politik, ekonomi, masyarakat, budaya, hukum perdata atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan perempuan, berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Hak-hak perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Republik Indonesia Tahun 1999 Bagian 9 yang dibagi lagi dalam Pasal 7 (Pasal 45-51). Hak-hak perempuan ini termasuk perwakilan di bidang politik, hak atas pendidikan dan pelatihan, hak untuk memilih dan dipilih dalam semua pekerjaan, dan hak dalam urusan perkawinan. Konsep hak fundamental perempuan setidaknya memiliki dua makna tersembunyi. Makna pertama: HAM perempuan hanyalah pemahaman yang sepenuhnya berdasarkan akal sehat. Makna lain adalah bahwa hak asasi manusia dikenal sebagai konsep yang lebih revolusioner yang mencakup visi dan niat untuk mengubah relasi sosial melalui perubahan relasi kuasa gender.

Hak Asasi Perempuan adalah hak-hak yang menjadi hak seorang perempuan, baik karena dia manusia maupun karena dia perempuan. Di bidang perundang-undangan hak asasi manusia, terdapat pengaturan hak asasi manusia dalam berbagai sistem hukum. Regulasi pengakuan hak-hak perempuan tertuang dalam berbagai sistem hak asasi manusia. Sistem hak asasi manusia yang relevan adalah sistem hukum di tingkat internasional dan nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak perempuan. Beberapa hak perempuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penindasan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penindasan, termasuk perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun.
2. Hak atas kesetaraan di depan hukum. Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan perlindungan yang sama dari hukum. Hal ini berarti bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan perlindungan hukum.

3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang baik dan lingkungan yang sehat. Pasal 16 ayat (1) juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, termasuk kesejahteraan perempuan dalam kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
4. Hak atas pendidikan. Pasal 11 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, termasuk perempuan. Hak ini meliputi hak atas pendidikan yang setara dan berkualitas, serta hak untuk memilih jenis pendidikan yang diinginkan.
5. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi keberlangsungan hidupnya. Hak ini juga berlaku untuk perempuan, yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mencari dan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.

Itulah beberapa hak perempuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan hak-hak tersebut, terutama dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

B. Tradisi Kawin Culik

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam kebudayaan, suku, dan tradisi. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Namun perbedaan tersebut dapat disatukan sesuai dengan semboyan negara yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu sebabnya sampai saat ini masyarakat masih mempertahankan budaya serta adat istiadat nenek moyang mereka. Seperti contoh, budaya kawin culik yang berasal dari suku Sasak Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tradisi kawin culik adalah proses pernikahan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, dimana ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis maka lelaki tersebut harus menculik terlebih dahulu gadis tersebut dari keluarganya. Tradisi ini sudah merupakan hukum adat yang tidak tertulis di pulau Lombok. Kawin culik (*merariq*) suku Sasak ini sudah menjadi kearifan lokal yang melibatkan keyakinan suku Sasak bahwa tradisi tersebut merupakan simbol keberanian seorang laki-laki kepada calon istrinya. Beberapa alasan suku Sasak melakukan tradisi ini adalah karena sudah menjadi adat istiadat yang ada dan mereka perlu membudayakannya. Alasan selanjutnya karena adanya pertentangan atau ketidaksamaan orang tua dengan hubungan yang dijalaninya. Dalam tradisi kawin culik yang dilakukan oleh suku Sasak memiliki banyak simbol yang tidak dimengerti oleh akal. Yang mana tradisi tersebut memiliki makna yang tersembunyi yang berlaku pada semua pihak.

Perkawinan dengan cara menculik juga menjadi pilihan untuk mencapai keinginan dengan membawa adat istiadat. Dengan tradisi kawin culik ini juga berarti membebaskan seorang lelaki dari persyaratan dari keluarga gadis atau bahkan persyaratan yang membutuhkan banyak modal yang memberatkan pihak lelaki. Karena terkadang dengan cara meminang atau melamar menimbulkan penolakan dari pihak perempuan karena adanya perbedaan status sosial dan lainnya. Oleh karena itu pemuda Sasak lebih memilih melakukan kawin culik untuk menyelesaikan masalah dalam proses pernikahan seperti persetujuan wali perempuan, karena jika wali dari pihak

perempuan tidak memberi persetujuan maka akan menjadi aib keluarga yang berkesan menyalahi adat.

Tradisi ini dimulai dari proses mbait atau merariq yang berarti mengambil calon istrinya. Ritual perkawinan ini seorang pemuda dan pemudi Sasak melakukan masa perkenalan yang menjadi awal mula terbentuknya ikatan pacaran atau dalam bahasa Sasak disebut *beberayaan* atau *bekemelean*. Ritual selanjutnya adalah *mesejati* dan *selabar* yang artinya melapor dan menyampaikan informasi. *Mesejati* atau *sejati* berasal dari kata *jati*, yang artinya benar atau yakin. Ritual ini yaitu berisi proses melapor kepada kepala lingkungan yang melibatkan dua orang utusan untuk melapor kejadian perkawinan dengan cara menculik oleh anak laki-laki kepada kepala lingkungan setempat agar tidak menjadi masalah bagi laki-laki yang menculik anak gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sedangkan ritual *selabar* merupakan proses pemberitahuan kepada keluarga dengan meminta kesediaan orang tua perempuan untuk memberikan persetujuan serta dalam proses ritual *selabar* ini pun akan melibatkan kepala lingkungan dan beberapa orang untuk pergi ke rumah mempelai perempuan dalam rangka memberitahu tentang putrinya telah diculik oleh lelaki yang dicintainya.

Peristiwa *selabar* akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah terjadinya ritual *merariq* atau *mbait*. Ritual selanjutnya yaitu *nuntut wali* dan *rebaq pucuk*. Peristiwa *nuntut wali* merupakan proses permintaan wali nikah dari laki laki terhadap orang tua si gadis untuk segera dinikahkan. Karena wali nikah merupakan syarat sahnya suatu pernikahan apabila orang tua si gadis telah memberikan wali nikah maka *ijab qobul* bisa langsung segera dilaksanakan. Ritual selanjutnya adalah *rebaq pucuk* atau *perundingan* merupakan proses pengambilan keputusan atas pelaksanaan akad nikah serta resepsi perkawinan. Ritual ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Seperti ritual-ritual sebelumnya ritual ini juga mengutus beberapa orang untuk melakukan proses *perundingan*. Kemudian ritual selanjutnya adalah adat *sorong serah aji krame* dan *nyongkolan*.

Ritual *sorong serah aji krame* itu sendiri merupakan proses persaksian yang menyangkut dengan kemartabatan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya salah satu syarat ritual adat perkawinan. Dalam proses ini penyampaian pesan dilakukan secara unik melalui metode simbolik *perangka*. Pengertian angka disini adalah satuan bilangan yang merujuk pada pemaknaan tertentu. Ritual yang terakhir yaitu *nyongkolan* merupakan proses klimaks dengan mempublikasikan bahwa kedua insan telah melangsungkan pernikahan dengan seluruh rangkaian adat serta ritual ini berisi arak-arakan dengan menggunakan alat musik tradisional.

C. Pandangan Kasus Kawin Culik Berdasarkan UU Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, kawin culik yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Jika kawin culik dilakukan secara paksa, maka hal tersebut dapat dibatalkan secara hukum sesuai dengan Pasal 22 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawin culik yang terjadi secara paksa juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam konteks hukum perkawinan, kawin culik tidak dapat diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah, terutama jika perempuan tidak memberikan persetujuannya. Untuk melakukan perkawinan yang sah, syarat-syarat hukum agama dan kepercayaan masing-masing harus dipenuhi

dan didaftarkan secara sah. Perkawinan juga harus dilakukan secara sukarela. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perkawinan yang mengutamakan kesepakatan dan kesetaraan dapat menyebabkan gangguan mental atau psikologis pada perempuan dan dapat mempengaruhi kebahagiaan dan kestabilan keluarga. Kawin culik juga dapat dianggap sebagai penculikan dan melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP yang dapat mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Oleh karena itu, kawin culik merupakan pelanggaran hukum pidana yang dapat dihukum.

D. Pandangan Kasus Kawin Culik Berdasarkan Hukum HAM

Pada pasal 10 Ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Syarat mengenai kehendak bebas dari calon suami dan calon istri ditegaskan di dalam pasal 6 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Komitmen Negara untuk memastikan perempuan dapat memasuki perkawinan dengan persetujuan/kehendak bebas juga menjadi bagian dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. Sebagai tindakan melawan hukum, sesuai Pasal 332 Ayat 2 KUHP, pelaku kawin tangkap ini dapat dipidana hingga sembilan tahun penjara. Sementara untuk perampasan kemerdekaan, sesuai pasal 333, pelaku diancam dengan pidana hingga 12 tahun penjara.

E. KESIMPULAN

Dari uraian deskripsi data hasil penelitian di atas Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, disayangi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan lain-lain demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang perlu dilakukan. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, kami berkomitmen untuk mengamati, menghormati dan menghargai hak asasi manusia, harga diri, harkat, kesadaran hak asasi manusia, serta martabat manusia orang lain, yang berlaku sejak manusia lahir dan merupakan hak kodrati manusia.

Pengetahuan gender tidak hanya tentang upaya laki-laki atau perempuan secara individu, akan tetapi dengan cara apa keduanya ditempatkan dalam kerangka sistem sosial di mana keduanya merupakan bagian integral darinya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan)

Tradisi kawin culik, juga dikenal sebagai penculikan perempuan atau pernikahan paksa, adalah praktik yang melanggar hak asasi manusia (HAM) perempuan. Hak Asasi Manusia mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa adanya paksaan, termasuk dalam hal pernikahan. Melakukan perkawinan dengan cara menculik terkesan menjadi sebuah bentuk pilihan dalam sikap yang menggunakan tradisi adat sebagai cara untuk mencapai keinginan. Jika, melakukan perkawinan dengan cara meminang sebagai bentuk izin

dari keluarga perempuan terkadang cukup memberatkan dan membutuhkan modal serta kesiapan psikologis yang harus ditanggung oleh pria Sasak.

Menurut Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kawin tangkap yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Jika kawin tangkap dilakukan secara paksa, maka hal tersebut dapat dibatalkan secara hukum sesuai dengan pasal 22 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini, kawin tangkap yang terjadi secara paksa dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 328 kitab Undang-Undang hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Revi, and Nanda Ratri Fadilah. "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 51-57.
- Annisa, Miftia Nur, Rika Maryani, and Aris Prio Agus Santoso. "Employment Legal System for TKI in Legal Protection." *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. 2022.
- Aryono, and Rina Arum Prastyanti. "Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6.2 (2023).
- Campmajó, M. B. (2020). Forced marriages in Europe: A form of gender-based violence and violation of human rights. *Age of Human Rights Journal*, 14, 1–18. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v14.5474>
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2), 107–115. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>
- Firdaus, Muhammad Ihsan. "The Legalization of Interfaith Marriage in Indonesia (Between Universalism and Cultural Relativism)." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 64-72.
- Hapsari, Ajeng Maulana, and Allia Amanda Febri Wahyuningtiyas. "Student Action in Defending the Country Upholding Pancasila Values." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 58-63.
- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.
- Kenjiro, Jordan, Arda Tri Angga, and Aris Prio Agus Santoso. "Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)." *Prosiding HUBISINTEK* 1 (2020): 113-113.
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101.
- Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, and Yulia Emma Sigalingging. "Sanctions Of Castrated For Children Viators Reviewing From Human Rights." *International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE)* 3.2 (2022): 61-73.
- Rezi, et al. *Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rohsawati, Mawardhany, et al. "Tajamnya Pedang Jabatan Bisa Memenggal Keadilan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Sudibya, D. G., Hukum, F., Warmadewa, U., & Sosial, S. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 2(3), 656–660.

- Suharyanto, A. (2014). Pengertian Hak Asasi Manusia. In *Belajargiat.id* (p. 3).
- Suwarno, S. A. (2011). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No., 29–48*.
- Santoso, Aris Prio Agus Santoso. "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: Trans Info Media. 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dan Kerukunan Umat Beragama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.1 (2021).
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.3 (2023).
- Sarwanto, Agus. "The Phenomenon of Juvenile Delinquency that Occurs in the Era of Globalization." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 45-50.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lh.v2i2.1242>
- Vinkasari, Elriza, et al. "Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan." *Prosiding Hubisintek* 1 (2020): 67-67.
- Wurnasari, Annissha Azzahra, et al. "Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding HUBISINTEK* 1 (2020): 20-20.